



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAROLUS GEO KWUTA Alias GEO;
2. Tempat lahir : Riang Bunga;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 29 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Riang Bunga, Desa Riang Rita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/01/II/2019/Reskrim tertanggal 10 Januari 2019, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-07/P.3.16/Euh.1/01/2019 tertanggal 29 Januari 2019, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-05/P.3.16/Euh.2/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt tertanggal 18 Februari 2019, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antonius Sadi Hewen, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAROLUS GEO KWUTA** alias **GEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAROLUS GEO KWUTA** alias **GEO** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana bola pendek berwarna silver kehitam-hitaman.
- 1 (satu) baju bola lengan panjang berwarna biru bergaris merah bertulis RAKUTEN.
- 1 (satu) celana dalam berwarna hitam lis atas merah biru putih dan bertuliskan POCCNL berwarna kuning.

dikembalikan kepada terdakwa KAROLUS GEO KWUTA alias GEO;

- 1 (satu) celana berwarna merah bermotif kotak-kotak.
- 1 (satu) celana pendek berwarna ungu.
- 1 (satu) celana dalam berwarna putih.
- 1 (satu) baju berwarna hijau.
- 1 (satu) buah akte Nomor : AL.857.0040330 dengan nomor induk kependudukan 5306164601030002 dengan nama KATARINA HELANG WITIN.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



- 1 (satu) buah alat tester kehamilan dengan tanda 2 garis ungu berwarna putih biru beserta bungkus tester hamil bertuliskan TES HAMIL ONEMED.

dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **KAROLUS GEO KWUTA** alias **GEO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di rumah saksi Bernadete Boleng Kwure di Dusun Riang Bunga, Desa Riang Rita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Katarina Helang Witin** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.857.0040330 tanggal 16 September 2013, saksi korban lahir di Malaysia, 6 Januari 2003 atau berumur 16 (enam belas) tahun, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah saksi Bernadete Boleng Kwure di Dusun Riang Bunga, Desa Riang Rita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepada saksi korban yang isi pesannya, "**KAROLUS GEO KWUTA akan datang menemui saksi korban dirumahnya**", namun saksi korban menjawab, "**Jangan adik belum tidur**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa datang dirumah saksi korban dengan mengetuk pintu samping rumah saksi korban kemudian saksi korban membuka pintu karena saksi korban berpikir bahwa yang mengetuk pintu adalah mama kandungnya (saksi Bernadete Boleng Kwure) namun setelah pintu tersebut dibuka ternyata yang mengetuk dan berdiri di depan pintu adalah terdakwa sehingga saksi korban mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi korban sambil mengajak saksi korban, **"Kita berdua berbuat begitu dimana** (maksunya adalah terdakwa mengajak saksi korban berhubungan suami istri)", lalu saksi korban mengatakan, **"Dikamar saja"** lalu kemudian terdakwa dan saksi korban berjalan menuju ke kamar tidur saksi korban dan setelah keduanya berada dalam kamar tidur tersebut lalu terdakwa memeluk, mencium wajah saksi korban sambil mengatakan, **"Saya mau begitu dengan kamu, kalau kamu hamil nanti saya yang tanggung jawab"**, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban berbaring terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa naik lalu menindih saksi korban sambil meremas-remas payu dara dan mencium bibir saksi korban dan selanjutnya terdakwa meminta saksi korban membuka celana yang pakainya lalu kemudian terdakwa juga membuka celananya hingga keduanya stengah telanjang lalu terdakwa naik menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyang pantatnya naik turun secara berulang kali, dan beberapa waktu kemudian terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu kemudian saksi korban dan masing-masing mengenakan kembali celananya, lalu keduanya berbaring-barang di tempat tidur sambil terdakwa mengatakan, **"Kalau terjadi apa-apa saya bersedia bertanggung jawab, dan kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab"** dan setelah mengatakan demikian terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui pintu samping ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum an. KATARINA HELANG WITIN Nomor : 05/VER/P.BORU/II/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONNY WAHYU PRATOMO, dokter pada Puskesmas Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan remaja usia enam belas tahun diantar ibu kandungnya dan beberapa Polisi di ruang kebidanan tanggal sepuluh Januari dua ribu sembilan belas pukul enam belas lebih empat puluh lima menit yang diduga terlibat dalam korban kasus persetubuhan dan percabulan anak dibawah umur sesuai pemeriksaan didapatkan hamil anak pertama usia kehamilan sekitar antara **dua puluh lima minggu sampai dua puluh enam minggu**. Pada selaput dara sudah tidak utuh dan bentuknya tidak beraturan kemungkinan karena ada persentuhan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung sejak lama.

Perbuatan terdakwa **KAROLUS GEO KWUTA** alias **GEO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KAROLUS GEO KWUTA** alias **GEO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di rumah saksi Bernadete Boleng Kwure di Dusun Riang Bunga, Desa Riang Rita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu terhadap **saksi korban Katarina Helang Witin** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.857.0040330 tanggal 16 September 2013, saksi korban lahir di Malaysia, 6 Januari 2003 atau berumur 16 (enam belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah saksi Bernadete Boleng Kwure di Dusun Riang Bunga, Desa Riang Rita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepada saksi korban yang isi



pesannya, **"KAROLUS GEO KWUTA akan datang menemui saksi korban dirumahnya"**, namun saksi korban menjawab, **"Jangan adik belum tidur"** ;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa datang dirumah saksi korban dengan mengetuk pintu samping rumah saksi korban kemudian saksi korban membuka pintu karena saksi korban berpikir bahwa yang mengetuk pintu adalah mama kandungnya (saksi Bernadete Boleng Kwure) namun setelah pintu tersebut dibuka ternyata yang mengetuk dan berdiri di depan pintu adalah terdakwa sehingga saksi korban mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa langsung memeluk saksi korban sambil mengajak saksi korban, **"Kita berdua berbuat begitu dimana"** (maksudnya adalah terdakwa mengajak saksi korban berhubungan suami istri), lalu saksi korban mengatakan, **"Dikamar saja"** lalu kemudian terdakwa dan saksi korban berjalan menuju ke kamar tidur saksi korban dan setelah keduanya berada dalam kamar tidur tersebut lalu terdakwa memeluk, mencium wajah saksi korban sambil mengatakan, **"Saya mau begitu dengan kamu, kalau kamu hamil nanti saya yang tanggung jawab"**, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban berbaring terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa naik lalu menindih saksi korban sambil meremas-remas payu dara dan mencium bibir saksi korban dan selanjutnya terdakwa meminta saksi korban membuka celana yang pakainya lalu kemudian terdakwa juga membuka celananya hingga keduanya stengah telanjang lalu terdakwa naik menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyang pantatnya naik turun secara berulang kali, dan beberapa waktu kemudian terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, setelah itu kemudian saksi korban dan masing-masing mengenakan kembali celananya, lalu keduanya berbaring-barang di tempat tidur sambil terdakwa mengatakan, **"Kalau terjadi apa-apa saya bersedia bertanggung jawab, dan kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab"** dan setelah mengatakan demikian terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui pintu samping ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum an. KATARINA HELANG WITIN Nomor : 05/VER/P.BORU/II/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONNY WAHYU PRATOMO, dokter pada



Puskesmas Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur,
dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Perempuan remaja usia enam belas tahun diantar ibu kandungnya dan beberapa Polisi di ruang kebidanan tanggal sepuluh Januari dua ribu sembilan belas pukul enam belas lebih empat puluh lima menit yang diduga terlibat dalam korban kasus persetubuhan dan percabulan anak dibawah umur sesuai pemeriksaan didapatkan hamil anak pertama usia kehamilan sekitar antara **dua puluh lima minggu sampai dua puluh enam minggu**. Pada selaput dara sudah tidak utuh dan bentuknya tidak beraturan kemungkinan karena ada persentuhan dengan benda tumpul yang sudah berlangsung sejak lama.

Perbuatan terdakwa **KAROLUS GEO KWUTA** alias **GEO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KATARINA HELANG WITIN Alias ETI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap saya;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat, namun seingat saya pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saya yang berada di Dusun Riang bunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saya sudah lupa namun dalam bulan Juni 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepada saya yang isi pesannya Terdakwa akan datang menemui saya di rumah, namun saya menjawab "jangan karena adik belum tidur". Kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang di rumah saya dengan mengetuk pintu samping

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya, kemudian saya membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa langsung memeluk saya sambil mengajak saya dengan mengatakan “kita berdua berbuat begitu dimana?”, lalu saya mengatakan “di kamar saja”. Selanjutnya Terdakwa dan saya berjalan menuju ke kamar tidur saya dan setelah sampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk dan mencium wajah saya sambil mengatakan “saya mau begitu dengan kamu, kalau kamu hamil nanti saya yang tanggung jawab”. Setelah itu Terdakwa menyuruh saya berbaring terlentang diatas tempat tidur, lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh saya sambil meremas-remas payudara saya serta mencium bibir saya. Selanjutnya Terdakwa meminta saya membuka celana dan celana dalam yang dipakai saya, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai sehingga saya dan Terdakwa telanjang. Lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh saya sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saya sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saya. Setelah itu Terdakwa dan saya kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian Terdakwa dan saya berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengatakan “kalau terjadi apa-apa saya bersedia bertanggung jawab, dan kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut melalui pintu samping;

- Bahwa saya tidak menolak pada saat Terdakwa mengajak saya untuk melakukan persetubuhan karena saya dengan Terdakwa telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan saya sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini saya berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saya sudah tidak bersekolah lagi dan dahulu hanya bersekolah sampai dengan Kelas III Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini saya tinggal bersama dengan Ibu Kandung dan adik saya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat ini saya hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan saya juga merasa malu sehingga tidak lagi bersekolah;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan oleh saya dan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu atau membujuk saya agar saya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berpacaran dengan Terdakwa dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut, saya sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah;
- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga saya atas masalah persetubuhan tersebut, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam sebuah surat;
- Bahwa saya telah memaafkan Terdakwa secara ikhlas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. BERNADETE BOLENG KWURE Alias DETE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap anak saya, yakni Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat, namun seingat Anak Korban pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat didalam kamar tidur Anak Korban di rumah saya yang berada di wilayah Dusun Riang bunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2019, saat saya mengamati terdapat perubahan pada tubuh Anak Korban yang menunjukkan tanda-tanda kehamilan yakni perut Anak Korban yang mulai membesar, sehingga pada saat saya menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa Terdakwalah yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Selanjutnya saya langsung mengantar Anak Korban ke Bidan Desa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata didapati Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, saya langsung melaporkan kepada Kepolisian di Boru;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti tersebut yang adalah pakaian milik Anak Korban;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan Anak Korban juga merasa malu sehingga tidak lagi bersekolah;
 - Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga saya atas masalah persetubuhan tersebut, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam sebuah surat;
 - Bahwa saya telah memaafkan Terdakwa secara ikhlas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
3. AGUSTINUS KOTO BLOLON Alias TINUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;
 - Bahwa awalnya saya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena diberitahu oleh Ibu Anak Korban yakni Saksi BERNADETE BOLENG KWURE Alias DETE pada bulan Januari 2019 saat datang mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu di Kantor Desa Riangrita, selain itu SAYA juga diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa ada perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, pada saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan Anak Korban juga merasa malu sehingga tidak lagi bersekolah;
 - Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban atas masalah persetubuhan tersebut, yakni pada tanggal 16 Januari 2019 diadakan pertemuan di Kantor Desa Riangrita yang dihadiri oleh keluarga dari pihak Terdakwa dan keluarga dari pihak Anak Korban, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam sebuah berita acara;
 - Bahwa yang berinisiatif memprakarsai kesepakatan damai tersebut adalah kedua pihak, yakni keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;



- Bahwa awal mula saya tahu tentang adanya kesepakatan damai antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban karena Ibu Kandung Anak Korban datang memberitahu saya;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada paksaan terhadap Anak Korban dan keluarganya sehubungan dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut pada intinya adalah bahwa keluarga Anak Korban secara tulus memaafkan perbuatan Terdakwa serta bertanggungjawab atas anak yang dikandung oleh Anak Korban dan sebagai jaminan ayah Terdakwa yakni YOSEP SARABITI KWUTA menyerahkan sebidang tanah untuk menjadi milik Anak Korban melalui ibu kandungnya BERNADETE BOLENG KWURE;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada pertemuan kesepakatan damai tersebut adalah saya selaku Kepala Desa, saksi BERNADETE BOLENG KWURE yakni Ibu Kandung yang mewakili Anak Korban, Ayah kandung Terdakwa yakni YOSEPH SARABITI KWUTA, LASARUS TOPI WITI dan MAXIMUS HATI KWUTA serta pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan damai tersebut adalah saksi BERNADETE BOLENG KWURE ibu kandung yang mewakili Anak Korban, ayah kandung Terdakwa YOSEPH SARABITI KWUTA, dengan disaksikan oleh LASARUS TOPI WITI dan MAXIMUS HATI KWUTA serta dtandatangani dihadapan saya selaku Kepala Desa Riangrita;
- Bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Anak Korban melalui Ibu Kandungnya pada pertemuan keluarga yang diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di rumah Anak Korban di Dusun B Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa terhadap penyerahan tanah tersebut telah pula dibuat Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : Pemdes.RR.420/28/Pem/2019, tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut belum mempunyai sertifikat hak milik;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah panjang 80 m² dan lebar 68 m²;
- Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut bernama Lalaona, yang terletak di Dusun Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang saya lakukan terhadap Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;
- Bahwa saya melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat, namun seingat saya sekitar bulan Juni 2018 pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Riang bunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saya sudah lupa namun dalam bulan Juni 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, saya mengirim pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepada Anak Korban yang isi pesannya saya akan datang menemui Anak Korban di rumah, namun Anak Korban menjawab "jangan karena adik belum tidur". Kemudian pada pukul 21.00 WITA, saya datang ke rumah Anak Korban dengan mengetuk pintu samping rumah Anak Korban kemudian Anak Korban membuka pintu dan mempersilakan saya masuk ke dalam rumah. Lalu saya langsung memeluk Anak Korban sambil mengajak Anak Korban dengan mengatakan "kita berdua berbuat begitu dimana?", lalu Anak Korban mengatakan "di kamar saja". Selanjutnya saya dan Anak Korban berjalan menuju ke kamar tidur Anak Korban dan setelah sampai di kamar, saya langsung memeluk dan mencium wajah Anak Korban sambil mengatakan "saya mau begitu dengan kamu, kalau kamu hamil nanti saya yang tanggung jawab". Setelah itu saya menyuruh Anak Korban berbaring terlentang diatas tempat tidur lalu saya naik dan menindih tubuh Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya saya meminta Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu saya juga membuka celana dan celana dalam yang saya pakai sehingga saya dan Anak Korban telanjang, lalu saya naik dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat saya naik turun secara berulang kali selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban. Setelah itu saya dan Anak Korban kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian saya dan Anak Korban berbaring di tempat tidur, lalu saya mengatakan "kalau terjadi apa-apa saya bersedia bertanggung jawab, dan kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab". Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, saya langsung keluar dari kamar tersebut melalui pintu samping;

- Bahwa saya mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan karena saya dan Anak Korban telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan saya sayang kepada Anak Korban;
- Bahwa saat saya melakukan persetubuhan tersebut, saya tidak tahu usia Anak Korban, namun Anak Korban bersekolah pada kelas III SMP;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan saya terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) s.d. 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh saya dan Anak Korban pada saat saya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan sesuatu agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan saya;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga saya dengan keluarga Anak Korban atas masalah persetubuhan tersebut;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta saya bertanggungjawab atas anak yang dikandung oleh Anak Korban dengan jaminan ayah saya telah menyerahkan sebidang tanah untuk dimiliki oleh Anak Korban melalui ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. YOSEP SARABITI KWUTA Alias YOSEP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa KAROLUS GEO KWUTA alias GEO, sedangkan yang menjadi Anak Korban adalah KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;
 - Bahwa saya tahu tentang persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan informasi dari saksi BERNADETE BOLENG KWURE, ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa saya tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, pada saat ini Anak Korban hamil;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh saya dan keluarga Anak Korban atas masalah persetubuhan tersebut, yakni pada tanggal 16 Januari 2019 diadakan pertemuan di Kantor Desa Riangrita yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam sebuah berita acara;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut pada intinya adalah bahwa keluarga Anak Korban secara tulus memaafkan perbuatan Terdakwa serta bertanggungjawab atas anak yang dikandung oleh Anak Korban dan sebagai jaminan saya sebagai ayah Terdakwa menyerahkan sebidang tanah untuk menjadi milik Anak Korban melalui ibu kandungnya BERNADETE BOLENG KWURE;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada pertemuan kesepakatan damai tersebut adalah saya selaku Ayah kandung Terdakwa, saksi BERNADETE BOLENG KWURE yakni Ibu Kandung yang mewakili Anak Korban, Kepala Desa Riangrita AGUSTINUS KOTO BLOLON, LASARUS TOPI WITI dan MAXIMUS HATI KWUTA serta pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan damai tersebut adalah saksi BERNADETE BOLENG KWURE, ibu kandung yang mewakili Anak Korban, saya sendiri selaku ayah kandung Terdakwa, dengan disaksikan oleh LASARUS TOPI WITI dan MAXIMUS HATI KWUTA serta ditandatangani dihadapan Kepala Desa Riangrita;
- Bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Anak Korban melalui Ibu Kandungnya pada pertemuan keluarga yang diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di rumah Anak Korban di Dusun B Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa terhadap penyerahan tanah tersebut telah pula dibuat Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : Pemdes.RR.420/28/Pem/2019, tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut belum mempunyai sertifikat hak milik;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya yang akan mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut agar dimiliki secara sah oleh Anak Korban;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah panjang 80 m² dan lebar 68 m²;
- Bahwa bentuk penggunaan tanah tersebut adalah lahan untuk perkebunan/pertanian;
- Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut bernama Lalaona, yang terletak di Dusun Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang berinisiatif memprakarsai kesepakatan damai tersebut adalah saya dan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Korban maupun keluarganya sehubungan dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar.

2. LASARUS TOPI WITI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa KAROLUS GEO KWUTA alias GEO, sedangkan yang menjadi Anak Korban adalah KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;
- Bahwa saya tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, pada saat ini Anak Korban hamil;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh saya dan keluarga Anak Korban atas masalah persetubuhan tersebut, yakni pada tanggal 16 Januari 2019 diadakan pertemuan di Kantor Desa Riangrita yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam sebuah berita acara;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut pada intinya adalah bahwa keluarga Anak Korban secara tulus memaafkan perbuatan Terdakwa serta bertanggungjawab atas anak yang dikandung oleh Anak Korban dan sebagai jaminan ayah Terdakwa yakni YOSEP SARABITI KWUTA



menyerahkan sebidang tanah untuk menjadi milik Anak Korban melalui ibu kandungnya BERNADETE BOLENG KWURE;

- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada pertemuan kesepakatan damai tersebut adalah YOSEP SARABITI KWUTA selaku Ayah kandung Terdakwa, saksi BERNADETE BOLENG KWURE yakni Ibu Kandung yang mewakili Anak Korban, Kepala Desa Riangrita AGUSTINUS KOTO BLOLON, saya dan MAXIMUS HATI KWUTA serta pihak Kepolisian;
 - Bahwa pihak-pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan damai tersebut adalah saksi BERNADETE BOLENG KWURE, ibu kandung yang mewakili Anak Korban, YOSEP SARABITI KWUTA selaku ayah kandung Terdakwa, dengan disaksikan oleh saya dan MAXIMUS HATI KWUTA serta ditandatangani dihadapan Kepala Desa Riangrita;
 - Bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Anak Korban melalui Ibu Kandungnya pada pertemuan keluarga yang diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di rumah Anak Korban di Dusun B Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa terhadap penyerahan tanah tersebut telah pula dibuat Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : Pemdes.RR.420/28/Pem/2019, tanggal 16 Januari 2019;
 - Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut belum mempunyai sertifikat hak milik;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah panjang 80 m² dan lebar 68 m²;
 - Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut bernama Lalaona, yang terletak di Dusun Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Korban maupun keluarganya sehubungan dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar
3. MAXIMUS HATI KWUTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa KAROLUS GEO KWUTA alias GEO, sedangkan yang menjadi Anak Korban adalah KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, pada saat ini Anak Korban hamil;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh saya dan keluarga Anak Korban atas masalah persetubuhan tersebut, yakni pada tanggal 16 Januari 2019 diadakan pertemuan di Kantor Desa Riangrita yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam sebuah berita acara;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut pada intinya adalah bahwa keluarga Anak Korban secara tulus memaafkan perbuatan Terdakwa serta bertanggungjawab atas anak yang dikandung oleh Anak Korban dan sebagai jaminan ayah Terdakwa yakni YOSEP SARABITI KWUTA menyerahkan sebidang tanah untuk menjadi milik Anak Korban melalui ibu kandungnya BERNADETE BOLENG KWURE;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada pertemuan kesepakatan damai tersebut adalah YOSEP SARABITI KWUTA selaku Ayah kandung Terdakwa, saksi BERNADETE BOLENG KWURE yakni Ibu Kandung yang mewakili Anak Korban, Kepala Desa Riangrita AGUSTINUS KOTO BLOLON, saya dan LASARUS TOPI WITI serta pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan damai tersebut adalah saksi BERNADETE BOLENG KWURE, ibu kandung yang mewakili Anak Korban, YOSEP SARABITI KWUTA selaku ayah kandung Terdakwa, dengan disaksikan oleh saya dan LASARUS TOPI WITI serta ditandatangani dihadapan Kepala Desa Riangrita;
- Bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Anak Korban melalui Ibu Kandungnya pada pertemuan keluarga yang diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di rumah Anak Korban di Dusun B Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa terhadap penyerahan tanah tersebut telah pula dibuat Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : Pemdes.RR.420/28/Pem/2019, tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



- Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut belum mempunyai sertifikat hak milik;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah panjang 80 m² dan lebar 68 m²;
- Bahwa bidang tanah yang diserahkan tersebut bernama Lalaona, yang terletak di Dusun Riangbunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Korban maupun keluarganya sehubungan dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana warna merah bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) celana pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) baju berwarna hijau;
- 1 (satu) AKTE Nomor : AI.857.0040330 dengan Nomor Induk Kependudukan 530616401030002 An. KATARINA HELANG WITIN;
- 1 (satu) alat tester Kehamilan dengan tanda 2 (dua) garis ungu berwarna putih biru beserta bungkus test hamil bertuliskan TEST HAKIM ONEMED;
- 1 (satu) celana bola pendek berwarna silver kehitam-hitaman;
- 1 (satu) baju bola lengan panjang berwarna biru bergaris merah bertuliskan RAKUTEN;
- 1 (satu) celana dalam berwarna hitam list atas merah-biru-putih dan bertuliskan POCCLL berwarna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti berupa:

- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dari YOSEP SARABITI KWUTA kepada BERNADETE BOLENG KWURE Nomor Pemdes.RR.420 / 28 / Pem / 2019, tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan diantara Terdakwa dengan anak yang masih dibawah umur yaitu Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat didalam kamar Anak Korban di rumah saksi BERNADETE BOLENG KWURE Alias DETE yang berada di Dusun Riang Bunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepada Anak Korban yang isi pesannya Terdakwa akan datang menemui Anak Korban di rumah, namun Anak Korban menjawab "jangan karena adik belum tidur". Kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan mengetuk pintu samping rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mengajak Anak Korban dengan mengatakan "kita berdua berbuat begitu dimana?", lalu Anak Korban mengatakan "di kamar saja". Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju ke kamar tidur Anak Korban dan setelah sampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk dan mencium wajah Anak Korban sambil mengatakan "saya mau begitu dengan kamu, kalau kamu hamil nanti saya yang tanggung jawab". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring terlentang diatas tempat tidur, lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang. Lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengatakan "kalau terjadi apa-apa saya bersedia bertanggung jawab, dan kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut melalui pintu samping;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan karena Anak Korban dengan Terdakwa telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa berjanji

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi dan hanya bersekolah sampai dengan Kelas III Sekolah Dasar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan Anak Korban juga merasa malu;

- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh saksi YOSEP SARABITI KWUTA Alias YOSEP dan keluarga Anak Korban atas masalah persetubuhan tersebut, yakni pada tanggal 16 Januari 2019 diadakan pertemuan di Kantor Desa Riangrita yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : Pemdes.RR.420/28/Pem/2019, tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Atau Alternatif Kedua 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama KAROLUS GEO KWUTA Alias GEO, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan, baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali terjadi pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat didalam kamar Anak Korban di rumah saksi BERNADETE BOLENG KWURE Alias DETE yang berada di Dusun Riang Bunga, Desa Riangrita, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. Berawal pada bulan Juni 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang ditujukan kepada Anak Korban yang isi pesannya Terdakwa akan datang menemui Anak Korban di rumah, namun Anak Korban menjawab "jangan karena adik belum tidur". Kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan mengetuk pintu samping rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mengajak Anak Korban dengan mengatakan "kita berdua berbuat begitu dimana?", lalu Anak Korban mengatakan "di kamar saja". Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju ke kamar tidur Anak Korban dan setelah sampai di kamar, Terdakwa langsung memeluk dan mencium wajah Anak Korban sambil mengatakan "saya mau begitu dengan kamu, kalau kamu hamil nanti saya yang tanggung jawab". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring terlentang diatas tempat tidur, lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai sehingga Anak Korban dan Terdakwa telanjang. Lalu Terdakwa naik dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengatakan "kalau terjadi apa-apa saya bersedia bertanggung jawab, dan kalau kamu hamil saya siap tanggung jawab. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut melalui pintu samping;

Bahwa Anak Korban tidak menolak saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan karena Anak Korban dengan Terdakwa telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa berjanji kepada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab. Akibat perbuatan Terdakwa saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan Anak Korban juga merasa malu;

Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh saksi YOSEP SARABITI KWUTA Alias YOSEP dan keluarga Anak Korban atas masalah persetubuhan tersebut, yakni pada tanggal 16 Januari 2019 diadakan pertemuan di Kantor Desa Riangrita yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan secara adat dan dimuat secara tertulis dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : Pemdes.RR.420/28/Pem/2019, tanggal 16 Januari 2019;

Bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, saksi korban baru berumur 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.857.0040330 tertanggal 16 September 2013, saksi korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana warna merah bermotif kotak-kotak, 1 (satu) celana pendek berwarna ungu, 1 (satu) celana dalam berwarna putih, 1 (satu) baju berwarna hijau, 1 (satu) AKTE Nomor : AI.857.0040330 dengan Nomor Induk Kependudukan 530616401030002 An. KATARINA HELANG WITIN, 1 (satu) alat tester Kehamilan dengan tanda 2 (dua) garis ungu berwarna putih biru beserta bungkus test hamil bertuliskan TEST HAKIM ONEMED yang telah disita dari saksi BERNADETE BOLENG KWURE Alias DETE, maka dikembalikan kepada Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana bola pendek berwarna silver kehitam-hitaman, 1 (satu) baju bola lengan panjang berwarna biru bergaris merah bertuliskan RAKUTEN, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam list atas merah-biru-putih dan bertuliskan POCCNL berwarna kuning yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dari YOSEP SARABITI KWUTA kepada BERNADETE BOLENG KWURE Nomor Pemdes.RR.420 / 28 / Pem / 2019, tanggal 16 Januari 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan dan merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak

Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KAROLUS GEOKWUTA Alias GEO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana warna merah bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) celana pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) baju berwarna hijau;
- 1 (satu) AKTE Nomor : Al.857.0040330 dengan Nomor Induk Kependudukan 530616401030002 An. KATARINA HELANG WITIN;
- 1 (satu) alat tester Kehamilan dengan tanda 2 (dua) garis ungu berwarna putih biru beserta bungkus test hamil bertuliskan TEST HAKIM ONEMED;

Dikembalikan kepada Anak Korban KATARINA HELANG WITIN Alias ETI;

- 1 (satu) celana bola pendek berwarna silver kehitam-hitaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju bola lengan panjang berwarna biru bergaris merah bertuliskan RAKUTEN;
- 1 (satu) celana dalam berwarna hitam list atas merah-biru-putih dan bertuliskan POCCNL berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dari YOSEP SARABITI KWUTA kepada BERNADETE BOLENG KWURE Nomor Pemdes.RR.420 / 28 / Pem / 2019, tanggal 16 Januari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Marcellino G. S., S.H., M.Hum., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif D. Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

t.t.d.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif D. Mauboy, S.H.

Untuk salinan resmi putusan
Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka;

LAHIBU WENI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19670617199303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)